



Kecamatan Tanggul

Jalan Diponegoro No. 06 Tanggul 68155 082132898619

-

Pemerintah Kab. Jember / Kecamatan Tanggul

Dispensasi Nikah

No. SK : 188.45/19.4/35.09.06/2024

Persyaratan

1. FC KTP calon mempelai Pria dan wanita
2. FC KK calon mempelai pria dan wanita
3. Pas foto 4 x 6 berlatar belakang warna biru
4. FC Ijasah terakhir kedua mempelai
5. Surat kematian bagi yang berstatus cerai mati (asli)
6. Surat akta perceraian bagi yang berstatus janda / duda (asli)
7. FC KTP wali calon mempelai pria dan wanita
8. Model N1, N2, N4 & N5
9. Surat pernyataan belum pernah menikah baik secara agama dan hukum disertai saksi I dan saksi II (RT & RW) dan bermaterai 10.000
10. Surat keterangan wali nikah jika memang di wali nikah
11. Semua berkas ditanda tangani oleh pemohon
12. Wajib menyerahkan arsip (lengkap 1 berkas)
13. Pemohon meninggalkan Contact person

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Sistem mekanisme dan prosedurnya adalah pemohon datang ke seksi PMKS dan membawa berkas, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan produk pelayanan / penginputan data.

Setelah selesai di input, dilanjutkan dengan proses penanda tangan oleh pejabat yang berwenang dan dilanjutkan dengan pencatatan ke dalam buku register surat keluar.

setelah tahapan selesai, berkas diserahkan kepada pemohon



Kecamatan Tanggul

Jalan Diponegoro No. 06 Tanggul 68155 082132898619

=

Pemerintah Kab. Jember / Kecamatan Tanggul

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan bisa lewat pelayanan umum atau link PPID Kecamatan Tanggul